



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pargito Bin Rusik;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/tgl. Lahir : 66 tahun/ Maret 1952;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dukuh Banaran RT/RW 04/01Desa  
tegalombo Kecamatan Kauman  
: Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 6/PidB/2019/PN.Png. tanggal 4 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Png tanggal 4 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

Uang tunai sebesar Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang kertas sepuluh ribu rupiah, 18 (delapan belas) lembar uang kertas lima ribu rupiah, 14 (empat belas) lembar

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kertas dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas seribu rupiah. - 1 (satu) bendel kertas yang di ikat dengan karet gelang warna kuning ada tulisan angka togel dan didalam kertas terdapat kertas karbon. - 4 (empat) Lembar kertas yang bertuliskan nama hari dan nomor / angka togel yang pernah keluar. - 1 (satu) Bendel kertas berisi 3 (tiga) lembar kertas rekapan togel masing masing berwarna putih, kuning, pink dan 2 (dua) kertas karbon. - 1 (satu) buah bolpoint warna kuning kombinasi garis garis merk X.DATA D/P, Pen M.1BLK. - 1 (satu) Buah buku warna sampul merah bertuliskan 1000 tafsir mimpi, bahwa barang-barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan telah diperlihatkan dalam persidangan, dan barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tertanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PARGITO bin RUSIK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana PERJUDIAN sebagaimana didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang – Undang No. 7 Tahun 1974.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PARGITO bin RUSIK selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - uang tunai sebesar Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Dirampas untuk Negara;
  - 1 ( satu ) bendel kertas kecil di ikat dengan karet gelang yang bertuliskan angka togel yang didalamnya terdapat kertas karbon;
  - 4 (empat ) lembar kertas yang bertuliskan hari dan nomor togel yang sudah keluar;
  - 1 (satu) bendel berisi 3 (tiga) lembar kertas rekapan togel masing-masing berwarna putih, kuning, pink dan 2 (dua) kertas karbon;
  - 1 ( satu ) buah bolpoint warna kuning kombinasi garis-garis merk X.DATA D/P, Pen M.1BLK.;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi bahwa yang pada pokoknya ia bertetap dengan tuntutan pidananya tersebut, demikian pula Terdakwa telah menanggapi tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya ia juga bertetap dengan pembelaan lisanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yang dibacakan pada persidangan tertanggal 8 Januari 2019, sebagai berikut:

## DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa PARGITO bin RUSIK pada hari rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2018 di rumah tersangka Dkh. Banaran Rt 04, Rw 01, Ds. Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Ponorogo , telah dengan tidak berhak telah dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula ketika ia terdakwa PARGITO bin RUSIK pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bertindak selaku pengecer yaitu dengan cara tersangka menunggu penombok datang kerumah tersangka untuk membeli/menombok angka judi togel, setelah penombok menyebutkan angka yang ditombok kemudian tersangka menulis angka yang ditombok di kupon/nota yang sudah didasari /dirangkap kertas karbon dengan maksud untuk memperbanyak/mencopy angka di kupon, kemudian kupon/nota yang asli oleh tersangka diberikan kepada penombok, sedangkan kupon/nota copyan hasil tindakan kertas karbon dibawa tersangka. Dan tersangka menyetorkan hasil penjualan kupon togel yang dilakukannya kepada pengepul yang bernama MAN

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Png



di warung ikut Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri Jateng Adapun cara permainan judi togel tersebut adalah Untuk penombok apabila tombakan dua angka sebesar Rp. 1000,- dan beruntung maka akan mendapatkan kelipatan 60 kali lipat yaitu Rp. 60.000,-, apabila tombakan tiga angka sebesar Rp. 1000,- dan beruntung maka akan mendapat kelipatan 350 kali lipat jadi mendapat Rp. 350.000,- dan apabila tombakan empat angka sebesar Rp. 1000,- dan beruntung, maka akan mendapat kelipatan Rp. 2500,- kali lipat yaitu akan mendapat Rp. 2.500.000,-, pembeli atau penombok dinyatakan untung atau nomernya tepat. Apabila tidak tepat maka uang tombakan menjadi milik Bandar. Perjudian nomer togel tersebut dalam seminggu bukaan / siaran 5 kali yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, Perjudian yang diadakan tersebut mendompleng dari negara Malaysia dan Singapura. Dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10 persen. Jadi permainan judi tersebut berdasarkan atas untung-untungan saja. Dimana terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian yaitu saksi DIDIK KRISNAWAN, S.H dan saksi TISNO AFIT PRASETYO dan dari tangan terdakwa dapat disita barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) bendel kertas kecil di ikat dengan karet gelang yang bertuliskan angka togel yang didalamnya terdapat kertas karbon, 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan hari dan nomor togel yang sudah keluar, 1 (satu) bendel berisi 3 (tiga) lebar kertas rekapan togel masing-masing berwarna putih, kuning, pink dan 2 (dua) kertas karbon, 1 (satu) buah bolpoint warna kuning kombinasi garis-garis merk X.DATA D/P, Pen M.1BLK. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa penyidik guna proses penyidikan lebih lanjut.-----

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No. 7 tahun 1974.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didik Krisnawan, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Ponorogo;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan kerjanya saksi Tisno Afit P, pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018, sekira pukul 13.00 Wib di dalam rumah terdakwa yang beralamat di rt 04, rw 01, dkh. Banaran, Ds. Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang duduk dilantai dalam rumahnya sambil melakukan rekap nomor togel yang sudah ditombok /dipasang oleh penombok;
- Bahwa terdakwa PARGITO bin RUSIK berperan sebagai pengecer;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Tisno Afit Prasetyo, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018, sekira pukul 13.00 Wib di dalam rumah terdakwa yang beralamat di rt 04, rw 01, dkh. Banaran, Ds. Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo saat sedang merekap nomor togel;
- Bahwa barang bukti judi toto gelap yang disita dari tangan terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan adalah : uang tunai sebesar Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 ( satu ) bendel kertas kecil di ikat dengan karet gelang yang bertuliskan angka togel yang didalamnya terdapat kertas karbon, 4 (empat ) lembar kertas yang bertuliskan hari dan nomor togel yang sudah keluar, 1 (satu) bendel kertas berisi 3 (tiga) lebar kertas rekapan togel masing-masing berwarna putih, kuning, pink dan 2 (dua) kertas karbon, 1 ( satu ) buah bolpoint warna kuning kombinasi garis-garis merk X.DATA D/P, Pen M.1BLK, 1 (satu) buah buku 1000 tafsir seribu mimpi warna sampul merah;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Png

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dan oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada diri terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polsek Somoroto pada hari rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat rt 04, Rw 01, di Dkh. Banaran, Ds. Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo, karena telah melakukan permainan judi togel, sebagai pengecer;
- Bahwa terdakwa berjualan kupon judi togel dengan cara terdakwa menunggu penombok datang kerumah terdakwa untuk membeli/menombok angka judi togel, setelah penombok menyebutkan angka yang ditombok kemudian terdakwa menulis angka yang ditombok di kupon/nota yang sudah didasari /dirangkap kertas karbon dengan maksud untuk memperbanyak/mencopy angka dikupon, kemudian kupon/nota yang asli oleh terdakwa diberikan kepada penombok, sedangkan kupon/nota copyan hasil tindasan kertas karbon dibawa terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku tujuan menyimpan kertas nota hasil copyan/tindasan kertas karbon angka togel yang telah dibeli/ditombok oleh penombok untuk mengetahui sekaligus sebagai bukti apabila ada penombok yang angka tombokannya keluar atau tidak keluar;
- Bahwa pada saat ditangkap sudah mendapatkan omzet Rp. 652.000, (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), namun dari total tersebut yang sudah dibayar oleh penombok kepada terdakwa baru sebesar Rp. 179.000,- ( seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah ) sisanya masih dihutang/belum dibayar oleh penombok;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan 10 % dari total omset yang disetorkan kepada pengepul;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pargito telah ditangkap oleh petugas Polsek Somoroto pada hari rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 13.00



Wib di rumah terdakwa yang beralamat rt 04, Rw 01, di Dkh. Banaran, Ds. Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo, karena telah melakukan permainan judi togel, sebagai pengecer;

- Bahwa terdakwa berjualan kupon judi togel dengan cara terdakwa menunggu penombok datang kerumah terdakwa untuk membeli/menombok angka judi togel, setelah penombok menyebutkan angka yang ditombok kemudian terdakwa menulis angka yang ditombok di kupon/nota yang sudah didasari /dirangkap kertas karbon dengan maksud untuk memperbanyak/mencopy angka di kupon, kemudian kupon/nota yang asli oleh terdakwa diberikan kepada penombok, sedangkan kupon/nota copyan hasil tindasan kertas karbon dibawa terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku tujuan menyimpan kertas nota hasil copyan/tindasan kertas karbon angka togel yang telah dibeli/ditombok oleh penombok untuk mengetahui sekaligus sebagai bukti apabila ada penombok yang angka tombokannya keluar atau tidak keluar;
- Bahwa pada saat ditangkap sudah mendapatkan omzet Rp. 652.000, (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), namun dari total tersebut yang sudah dibayar oleh penombok kepada terdakwa baru sebesar Rp. 179.000,- ( seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah ) sisanya masih dihutang/belum dibayar oleh penombok;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan 10 % dari total omset yang disetorkan kepada pengepul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan tersebut, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa di atas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (Locus Delictie) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Bahwa unsur barang siapa dalam pasal tersebut akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim, perlu diketengahkan dalam hal ini mengenai unsur barang siapa sebagai Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (natuurlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum; -----

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; -----

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Png





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan serta sebagaimana keterangan saksi Didik Krisnawan dan saksi Tisno Afif Prastio dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Pargito Bin Rusik, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian judi pada umumnya sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan, dengan kata lain main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya;

Demikian pula halnya pada penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker, hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan keterangan saksi Didik Krisnawan dan saksi Tisno Afif Prastio masing-masing dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi togel pada hari rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 13.00 Wib di rumah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamat rt 04, Rw 01, di Dkh. Banaran, Ds. Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo, sebagai pengecer;

- Bahwa terdakwa berjualan kupon judi togel dengan cara terdakwa menunggu penombok datang kerumah terdakwa untuk membeli/menombok angka judi togel, setelah penombok menyebutkan angka yang ditombok kemudian terdakwa menulis angka yang ditombok di kupon/nota yang sudah didasari /dirangkap kertas karbon dengan maksud untuk memperbanyak/mencopy angka dikupon, kemudian kupon/nota yang asli oleh terdakwa diberikan kepada penombok, sedangkan kupon/nota copyan hasil tindasan kertas karbon dibawa terdakwa;
- Bahwa apabila angka yang dipasang penombok tepat 2 angka maka penombok dinyatakan menang dan nilai tombokannya dikalikan 60 X, Jika cocok 3 angka maka dikalikan 350 X, dan apabila cocok 4 angka maka dikalikan 2.500 X;
- Bahwa dari hasil mengadakan perjudian jenis togel tersebut terdakwa memperoleh 10% (sepuluh persen) dari omset per hari;
- Bahwa permainan judi jenis togel adalah sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa permainan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja;

Dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Png



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim hendaknya memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus memiliki aspek korektif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa memiliki nilai penyadaran akan kesalahan yang telah diperbuatnya), preventif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat lebih mengendalikan diri dan menahan diri agar terhindar dari perbuatan-perbuatan melawan hukum) dan edukatif (artinya terdakwa dengan kejadian yang telah menimpanya dapat mengambil hikmah dan pembelajaran yang baik dan sebagai kontrol diri dalam bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa ditahan dalam perkara lain sehingga dalam perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan penahanan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang kertas sepuluh ribu rupiah, 18 (delapan belas) lembar uang kertas lima ribu rupiah, 14 (empat belas) lembar uang kertas dua ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang kertas seribu rupiah, dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bendel kertas yang di ikat dengan karet gelang warna kuning ada tulisan angka togel dan didalam kertas terdapat kertas karbon. - 4 (empat) Lembar kertas yang bertuliskan nama hari dan nomor / angka togel yang pernah keluar. - 1 (satu) Bendel kertas berisi 3 (tiga) lembar kertas rekapan togel masing masing berwarna putih, kuning, pink dan 2 (dua) kertas karbon. - 1 (satu) buah bolpoint warna kuning kombinasi garis garis merk X.DATA D/P, Pen M.1BLK. - 1 (satu) Buah buku warna sampul merah bertuliskan 1000 tafsir mimpi, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma bagi masyarakat;  
Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PARGITO Bin RUSIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PARGITO Bin RUSIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang kertas sepuluh ribu rupiah, 18 (delapan belas) lembar uang kertas lima ribu rupiah, 14 (empat belas) lembar uang kertas dua ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang kertas seribu rupiah.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bendel kertas yang di ikat dengan karet gelang warna kuning ada tulisan angka togel dan didalam kertas terdapat kertas karbon.
- 4 (empat) Lembar kertas yang bertuliskan nama hari dan nomor / angka togel yang pernah keluar.
- 1 (satu) Bendel kertas berisi 3 (tiga) lembar kertas rekapan togel masing masing berwarna putih, kuning, pink dan 2 (dua) kertas karbon.
- 1 (satu) buah bolpoint warna kuning kombinasi garis garis merk X.DATA D/P, Pen M.1BLK.
- 1 (satu) Buah buku warna sampul merah bertuliskan 1000 tafsir mimpi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 oleh Achmad Satibi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum. dan Andi Wilham, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh Taartilah Restu, S.H. M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Ketua,

Achmad Satibi, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum

Andi Wilham, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bintoro Hadi Nugroho, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)